

MUZAKKI-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN NO.14, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.14, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI MUUZAKKI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.14 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Perbup No.23 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.25 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Muzakki
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
-Penjelasan : 0 hlm.